

PENETAPAN –PEROLEHAN – KURSI

2014

Kpt No. 8 Tahun 2014, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU RI No. 3 Tahun 2001; UU RI No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU RI No. 11 Tahun 2006 ; UU RI No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2011; UU RI No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2013; PKPU No.7 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013; PKPU No. 09 Tahun 2013; PKPU No 21 Tahun 2013; PKPU No 26 Tahun 2013; PKPU No 27 Tahun 2013; PKPU No 29 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007, BA Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu (Model EB DPRD Kab/Kota)
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2014
 - Lampiran 25 halaman